

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE LUBERJURDIL PRINCIPLE OF THE PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE PERIOD 2019-2024 FOR RIAU UNIVERSITY STUDENTS

Khoirul Romodhan¹, Supentri², Jumili Arianto³

Email.khoirul.romodhan@student.unri.ac.id¹, supentri@lecturer.unri.ac.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Hp. 081266037953

*Student Of Civic Education Social Departmen
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *This research is motivated because in this modern era the world experiences quite strong shocks of values and norms. The moral and ethical crisis of national life, especially the crisis of values in the political aspect, is so pronounced. The deviation of private ethics and public ethics in the state has experienced an increase and chaos of norms as if it continues to occur in state management practices so that in an atmosphere of globalization we are hesitant to face it, with a responsive attitude. This study aims to find out an analysis of the implementation of the Luberjurdil principle of the presidential and vice presidential elections of the republic. Indonesia for the period 2019-2024. In managing the data, the researcher used quantitative descriptive analysis. The sample of this study were 100 people. The data collection used by researchers is to use questionnaires, interviews, observations, documentation. Based on the recapitulation results of the calculation of respondents who answered YES with an average of 91.47 with a percentage of 91.47%, while those who answered NO were with an average of 8.53 with a percentage of 8.53%. So it can be concluded that the analysis of the implementation of the Luberjurdil principle for the presidential and vice presidential elections of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period for university students in Riau, proved that they answered YES with a percentage of 91.47% in the answer range of 51% -100%, then it can be said "Good".*

Key Words: *Luberjurdil lection Principle*

ANALISIS PELAKSANAAN ASAS LUBERJURDIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

Khoirul Romodhan¹, Supentri², Jumili Arianto³

Email.khoirul.romodhan@student.unri.ac.id¹, supentri@lecturer.unri.ac.id²,

jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³

Hp. 081266037953

Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika public dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsive. Penelitian ini bertujuan ada untuk mengetahui analisis pelaksanaan asas luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia periode 2019-2024. Dalam pengelolaan data nya peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Adapun pengambilan data yang di gunakan peneliti adalah dengan menggunakan angket/koesioner, wawancara, observasi, dokumentasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan responden yang menjawab YA dengan rata-rata 91.47 dengan persentase 91.47%, sedangkan yang menjawab TIDAK dengan rata-rata 8.53 dengan persentase 8.53%. Maka dapat disimpulkan analisis pelaksanaan asas luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau, dengan dibuktikan yang menjawab YA dengan persentasi 91.47% pada rentang jawaban 51%-100%, maka dapat dikatakan **“Baik”**.

Kata Kunci: Asas Pemilihan Luberjurdil

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kompas.com Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Darmawan Herefa dan Fatolosa Hulu (2020)

Kedaulatan rakyat yang identik dengan demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki konsekuensi tersendiri antara lain jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, jaminan hak politik, serta sistem pemilu yang demokratis. Selain itu didukung pula oleh pilar-pilar demokrasi politik yaitu, jaminan terhadap kebebasan warga negara dan hak asasi manusia, participatory democracy atau partisipasi aktif seluruh rakyat dalam kehidupan berpolitik, sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara melalui pemilu, rule of law (negara hukum), pembagian kekuasaan secara seimbang, pemerintahan dan oposisi yang efektif, paham konstitusionalisme, serta pluralisme sebagai karakteristik masyarakat yang demokratik. Salah satu bentuk penyaluran dari kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha (2019)

Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Untuk itu, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan melainkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menurut ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, karena lembaga tersebut dikatakan sebagai miniatur (penjelmaan kecil) dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang di jelaskan diatas kedaulatan rakyat dapat terlaksana salah satunya melalui pemilu. Mohammad Faisal Ridho (2017)

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945, Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak

rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Sesuai Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu ialah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Begitu pentingnya fungsi pemilu membuat banyak lembaga memberikan standar tentang pemilu yang demokratis. Standar tersebut menjadi penting karena bisa dijadikan tolok ukur bagi keberhasilan pemilu. Namun, yang terpenting dari hal itu adalah pemilu harus mampu memberikan jaminan legitimasi dedemokrasi. Legitimasi itu bisa di capai pemilu memenuhi nilai transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas, sehingga masyarakat percaya dan yakin terhadap penyelenggaraan dan juga akhirnya pada hasil pemilu. M. Afifudin (2020)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nopyandri (2011)

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU.

Bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika public dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsive. Ditambah lagi dengan adanya fenomena di lapangan terdapat adanya informasi yang beredar luas terkait Komisi Pemilihan Umum di setiap provinsi/daerah seperti, kekurangan surat suara di setiap Tempat Pemungutan Suara,

adanya aksi demonstrasi Mahasiswa terkait pelaksanaan dan tugas Komisi Pemilihan Umum serta adanya form A5 yang tidak berlakunya pada pemilih pindahan saat memilih dan tak sedikit juga yang mempertanyakan, bagaimanakah pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, apakah masih bersifat mandiri atau independen dalam pelaksanaannya. disamping itu Komisi Pemilihan Umum kali ini Mendapatkan Anggaran yang cukup besar yang berkemungkinan dapat maksimal tugas dalam pengerjaannya karna dilihat dari pengertiannya Pemilu adalah sebuah sarana untuk menghimpun kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Siswoyo dalam (Jeanete Ophilia dan Neleke Huliselan, 2016), mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Pelaksanaan Asas Luberjurdil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Pada Mahasiswa Unri.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Riau dengan menggunakan teknik lapangan. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan populasi di atas, maka dalam menentukan sampel penulis berpedoman kepada pendapat ahli Sugiyono (2017). Menurut Sugiyono teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengambil sampel yaitu sebanyak 100 orang.

HASIL DAN PEMBAHAN

Dalam hal ini penulis akan menyajikan data yang merupakan hasil dari penelitian penulis yang dilakukan di lingkungan Universitas Riau kota Pekanbaru. Dalam hal ini responden diminta untuk menjawab angket dengan pertanyaan 15 pertanyaan dengan pilihan jawaban alternative YA/Tidak dimana telah disesuaikan dengan indikator yang ada, yang terdiri dari beberapa deskriptor.

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun identitas responden adalah mahasiswa Universitas Riau ditinjau menurut jenis kelamin nya yaitu sebagai berikut:

Tabel .1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Frekuensi(F)	Persentase(%)
1.	Perempuan	70	70%
2.	Laki-laki	30	30%
Jumlah		100	100

Sumber: Data olahan 2020

Identitas Responden Berdasarkan Umur

Faktor usia secara teoritis sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan serta analisa dalam suatu permasalahan. Berikut penulis sajikan gambaran usia responden yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 2. Identitas responden berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi(F)	Persentase(%)
1.	>20 Tahun	8	5%
2.	21-22	73	83,12%
3.	23-24	19	11,88%
Jumlah		100	100

Sumber: Data Olahan 2020

Hasil penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui analisis pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menjawab melalui lima belas indikator. Dalam hal ini, responden dimintak untuk menjawab pertanyaan

yang telah di sesuai kan berdasar kan lima belas indikator tersebut yang terdiri dari beberapa sub indikator pada masing-masing item nya. Berikut rekapitulasi hasil data responden.

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Data Variabel Asas Pemilihan Luberjurdil

No	Tabel	Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
		F	P(%)	F	P(%)
1.	4.3	80	80	20	20
2.	4.4	100	100	0	0
3.	4.5	60	60	40	40
4.	4.6	9	95	5	5
5.	4.7	80	80	20	20
6.	4.8	83	83	17	17
7.	4.9	100	100	0	0
8.	4.10	100	100	0	0
9.	4.11	100	100	0	0
10.	4.12	87	87	13	13
11.	4.13	100	100	0	0
12.	4.14	87	87	13	13
13.	4.15	100	100	0	0
14.	4.16	100	100	0	0
15.	4.17	100	100	0	0
Jumlah		1372	1372	128	128
Rata-Rata		91.47	91.47%	8.53	8.53%

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui tanggapan mahasiswa universitas riauw terkait asas pemilihan Luberjurdil pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan responden yang menjawab YA dengan rata-rata 91.47 dengan persentase 91.47%, sedangkan yang menjawab TIDAK dengan rata-rata 8.53 dengan persentase 8.53%. Maka dapat disimpulkan persepsi

mahasiswa universitas riau terhadap asas pemilihan Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, dengan dibuktikan yang menjawab YA dengan persentasi 91.47% pada rentang jawaban 51%-100%, maka dapat dikatakan '**Baik**'.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan data mengenai Analisis pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan responden yang menjawab YA dengan rata-rata 91.47 dengan persentase 91.47%, sedangkan yang menjawab TIDAK dengan rata-rata 8.53 dengan persentase 8.53%. Maka dapat disimpulkan Analisis pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. , dengan dibuktikan yang menjawab YA dengan persentasi 91.47% pada rentang jawaban 51%-100%, maka dapat dikatakan '**Baik**'.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan data mengenai Analisis pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan responden yang menjawab YA dengan rata-rata 91.47 dengan persentase 91.47%, sedangkan yang menjawab TIDAK dengan rata-rata 8.53 dengan persentase 8.53%. Maka dapat disimpulkan Analisis pelaksanaan asas Luberjurdil pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada mahasiswa universitas riau. , dengan dibuktikan yang menjawab YA dengan persentasi 91.47% pada rentang jawaban 51%-100%, maka dapat dikatakan '**Baik**'.

Rekomendasi

1. Kepada mahasiswa untuk tetap mengawal jalanya demokrasi yang ada di Indonesi
2. Kepada komisi pemilihan umum ditingkatkan lagi kinerjanya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si, selaku ketua prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau.
4. Bapak Supentri M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Juimili Arianto S.Pd, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang banyak memberikan waktu dan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan banyak saran dan masukan, bapak Dr. Hambali, M.Si, Dr. Gimin, M.Pd, dan Drs. Ahmad Eddison, M.Pd.
6. Kedua orang tua tersayang yang telah membiaya dan selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Herefa dan Fatolosa Hulu.2020 Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan. Jawa Tengah : PM Publisher.
- M. Afifudin.2020. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jakarta : PT Elexs Media Komputindo
- Nopyandri. 2011.Pemilihan kepala daerah yang demokratis Dalam perspektif uud 1945. Jurnal Ilmu Hukum. 2(2). Hal 2.
- Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha.2019. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum. 1 (2). Hal 156.
- Siswoyo. DKK. 2016. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
- UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
- Kompas.com dengan judul "Sistem Demokrasi di Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all>.